

## Kepentingan Gambia Melaporkan Myanmar Kepada Mahkamah Internasional PBB Atas Kasus Kejahatan Genosida Rohingya (2019)

Alexandra Levi Brilliant Budianto<sup>1</sup>, Adi Joko Purwanto<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Wahid Hasyim

### ABSTRAK

*Pelaporan Gambia terhadap Myanmar kepada Mahkamah Internasional PBB atas kasus Kejahatan Genosida Rohingya pada tahun 2019 yang mendapat dukungan dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Penelitian bertujuan untuk mengetahui alasan Gambia melaporkan Myanmar kepada Mahkamah Internasional PBB atas kasus kejahatan genosida Rohingnya pada tahun 2019. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis juga menggunakan Teori Konstruktivisme dari Martha Finnemore. Gambia merupakan Norm Enterprenurs yang menerapkan dengan cara tidak melakukan pembiaran dan menegakkan Hak Asasi Manusia, serta melakukan kecaman atas kejahatan genosida, melalui ide dan gagasan terhadap realita yang dilakukan oleh Myanmar kepada etnis Rohingnya. Gambia dan etnis Rohingnya merupakan mayoritas sesama penganut agama islam. Persamaan identitas agama tersebut melekat pada setiap berita dan keputusan Gambia yang memiliki kepentingan, juga rasa solidaritas untuk melaporkan Myanmar kepada Mahkamah Internasional PBB.*

**Kata Kunci :** *Gambia, Etnis Rohingya, Myanmar, Mahkamah Internasional, Konvensi Genosida 1948, HAM, Konstuktivisme*

### PENDAHULUAN

Rohingya merupakan etnis muslim minoritas yang berada di Negara bagian Rakhnie Utara, Myanmar (dulu Burma). Secara agama, mayoritas penduduk Rohingya adalah pemeluk agama Islam. Etnis yang sebagian besar bertempat tinggal di wilayah barat laut negara Myanmar ini, memiliki jumlah populasi manusia sebanyak 1,0-1,3 juta sebelum terjadinya krisis pada tahun 2016-2017. Asal mula penduduk Rohingya bertempat tinggal di Myanmar dan menjadi suatu perdebatan yang terus dibahas dalam pemerintahannya. Pemerintah Myanmar mengatakan bahwa etnis ini adalah pendatang dari sub-kontinen India, sehingga dalam peraturan negara mereka tidak diakui sebagai kelompok masyarakat adat yang berhak mendapatkan kewarganegaraan. Sementara itu, penduduk Rohingya menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari Myanmar. Etnis Rohingya memiliki banyak bukti dan menunjukkan bahwa keluarga mereka sudah beberapa generasi menetap di Myanmar, tetapi pemerintah tidak mencatat Rohingya sebagai salah satu dari 135 etnis yang resmi di akui.<sup>1</sup>

Gambia memiliki nama resmi Republik Gambia, merupakan negara kecil yang berada di daratan Afrika tepatnya Afrika Barat. Beribu kota di Banjul dengan luas negara 10.689km<sup>2</sup>, dengan populasi manusia 1.857.181 yang sepenuhnya

---

<sup>1</sup>\_(VOA, 2017) <https://www.voaindonesia.com/a/siapa-sebenarnya-etnis-rohingya-/4045516.html> Diakses pada 28 Desember 2022

dikelilingi oleh Senegal, dengan pengecualian garis pantai baratnya di sepanjang Samudra Atlantik<sup>2</sup>. Menurut *Brianica*, Gambia mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada 18 Februari 1965, kemudian menjadi bagian dari negara-negara anggota persemaikmuran atau *Commonwealth*.

Penduduk Gambia 90 persen mayoritas penganut agama Islam. Akan tetapi, kebebasan beragama di Gambia dijamin dalam konstitusi dan tidak ada agama negara. Hal ini terlihat dari penganut agama lain selain Islam. Terdapat 8 persen penduduk Gambia menganut agama Kristen dan 2 persen menganut kepercayaan. Penduduk asli Gambia juga menganut agama asli negara Gambia, Buddha dan Baha. Gambia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang bergabung dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Negara ini bergabung dengan OKI pada tahun 1974 dan menjadi tuan rumah KTT OKI pada bulan November 2019.

Gambia melaporkan Myanmar ke Mahkamah Internasional PBB atas tuduhan genosida terhadap etnis Rohingya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan dukungan moral dan finansial dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI) serta tim pengacara internasional.

Etnis Rohingya telah didiskriminasi oleh pemerintah Myanmar dengan menganggapnya sebagai etnis pendatang, bukan warga asli Myanmar karena secara kultural dan warna kulit masyarakat Rohingya lebih dekat dengan masyarakat Bangladesh. Sedikitnya seratus ribu muslim Rohingya meninggal dunia dan ribuan desa hancur dalam bencana ini. Setelah Burma memperoleh kemerdekaan pada bulan Januari 1948, konflik antara pemerintah dan etnis Rohingnya telah terhenti, tetapi sekarang kembali dengan tindakan politik dan senjata. Hal tersebut menyebabkan mereka ditolak hak warga negaranya untuk kembali ke Burma.<sup>3</sup>

Diskriminasi semakin tidak terkendali dengan dilakukannya *genosida* secara teratur oleh pemerintah Myanmar, ditandai dengan adanya pengerahan Militer Myanmar untuk menindas etnis Rohingya di wilayah Rakhine. Namun sebenarnya, pemerintah Myanmar melakukan hal tersebut di bawah komando Aung San Suu Kyi, penerima penghargaan Nobel Perdamaian. Gambia kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag pada 11 November 2019. Gugatan diprakarsai oleh Abubacarr Marie Tambadou, seorang Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Gambia yang merupakan sosok penting dalam pengajuan gugatan ke ICJ, dan juga merupakan pengacara utama Gambia. Dalam gugatannya, Gambia mengatakan bahwa Myanmar telah membunuh, memperkosa, serta menghancurkan etnis Rohingya di Rakhine.

Gambia dan Myanmar telah menandatangani Konvensi Genosida tahun 1948, yang isinya menuntut negara untuk mencegah dan menghukum tindakan

---

<sup>2</sup> (Berlianto, 2019) <https://international.sindonews.com/berita/1468561/45/mengenal-gambia-negara-yang-menyeret-myanmar-ke-pengadilan-internasional?showpage=all>. Diakses pada 28 Desember 2022 pukul 02:47 WIB

<sup>3</sup> (Bhawono & Arrizky, 2017) <https://news.detik.com/internasional/d-3627291/sejarah-rohingya-duka-warga-tanpa-negara> Diakses pada 28 Desember 2022

genosida. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi tersebut, Gambia sebagai salah satu negara penandatanganan memiliki hak untuk melaporkan Myanmar kepada Mahkamah Internasional PBB atas kasus Rohingya, karena Myanmar dianggap telah melanggar nilai-nilai dan kesepakatan dari Konvensi Genosida 1948. Oleh karena itu, Gambia menekankan kepada Mahkamah Internasional PBB untuk mengeluarkan keputusan mendesak yang memerintahkan Myanmar menghentikan kekejaman dan genosida yang dilakukan terhadap Etnis Rohingya yang merupakan warga negaranya sendiri.<sup>4</sup>

Sebelumnya, Gambia juga sudah mengajukan gugatan terkait tuduhan pembantaian etnis Rohingya di negara-negara ASEAN, yang dimulai pada bulan November 2019. Gambia menggugat Myanmar karena melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948, telah melakukan genosida terhadap Rohingya. Upaya Gambia mendapatkan dukungan dari seratus organisasi HAM, mereka berharap keputusan hakim akan membuka tabir sebenarnya tentang apa yang terjadi di Rakhine. Pada bulan Januari 2020, Pengadilan Internasional akhirnya memutuskan gugatan Gambia terhadap pemerintah Myanmar.<sup>5</sup>

Dengan mempertimbangkan konteks permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu “Mengapa Gambia melaporkan Myanmar kepada Mahkamah Internasional PBB atas kasus kejahatan genosida Rohingya pada tahun 2019?”

## TINJAUAN PUSTAKA

Pada sub-bab ini penulis akan menelaah dan meninjau kajian hasil penelitian terdahulu, dari berbagai literatur yang mempunyai kaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

1. Michael Frederijik T et al., 2022. *Penerapan Convention On The Prevention and Punishment of The Crime of Genocide dalam Sengketa Antara Gambia dan Myanmar*. Jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Studi ini membahas bagaimana penegakan hukum terhadap masalah antara Gambia dan Myanmar, apakah Gambia juga memiliki kemampuan hukum untuk memperkarakan Myanmar ke Mahkamah Internasional.
2. Dian Purwaningrum S. *Proses Penyelesaian Sengketa Secara Damai Antara Gambia dan Myanmar (Atas Tuduhan Pelanggaran Genosida Terhadap Warga Minoritas Muslim Rohingya) Melalui Jalur Organisasi Internasional*. Jurnal dari Universitas Pancasila. Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa antara Gambia dan Myanmar melalui forum-forum PBB.

---

<sup>4</sup> (BBC News Indonesia, 2019) <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50717276#:~:text=Gambia%20dan%20Myanmar%20menandatangani%20Konvensi,mencegah%20dan%20menghukum%20kejahatan%20genosida>. Diakses pada 30 Mei 2023

<sup>5</sup> (Oktarianisa, 2020) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200123115043-4-132142/apa-kabar-gugatan-gambia-atas-myanmar-soal-muslim-rohingya> Diakses pada 28 Desember 2022

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kedua penelitian tersebut memiliki fokus dan ruang lingkup penelitian yang berbeda terhadap penelitian yang akan penulis lakukan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan untuk mengeksplorasi serta memahami makna oleh sejumlah individu, atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan, yang bersifat pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teori yang digunakan adalah teori Konstruktivisme, yang mengatakan bahwa setiap tindakan negara didasarkan pada arti yang muncul dari interaksinya dengan lingkungannya. Konsep strukturalisme mengatakan bahwa tindakan suatu negara akan mempengaruhi struktur sistem internasional.

Menurut Konstruktivisme yang dikemukakan oleh Martha Finnemore, "*State interest are constituted by ideas and norms*" (Finnemore, 1996). Asumsi Finnemore secara jelas menekankan pentingnya pengaruh ide dan norma, dalam menentukan sikap suatu negara ketika menghadapi realita sosial yang sedang terjadi dalam konteks politik internasional. Teori Konstruktivisme menganggap bahwa kepentingan dari suatu negara akan terbentuk melalui ide dan norma.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa faktor yang mendorong Gambia melaporkan Myanmar kepada Mahkamah Internasional PBB atas kasus kejahatan genosida Rohingya pada tahun 2019, yaitu :

### 1. Peran Gambia Sebagai Norm Entreprenurs Dalam Pelaporan Kasus Rohingya Kepada Mahkamah Internasional

*Norm Entrepreneurs* adalah istilah yang digunakan dalam kajian Hubungan Internasional, untuk menggambarkan lembaga normative para aktor dalam sistem pemerintahan transnasional. Kajian yang mendasari konsep ini adalah bahwa norma-norma 'tidak muncul begitu saja, tetapi secara aktif dibentuk oleh para aktor yang memiliki gagasan kuat mengenai pelaku yang sesuai atau yang diinginkan di dalam komunitas mereka' (Finnemore dan Sikkink 1998, 286). Konsep ini digagas oleh Finnemore dan Sikkink dalam konteks teori konstruktivisme dalam Hubungan Internasional, yang berusaha memberikan alternative terhadap model pilihan rasional (Ruggie 1998; Maret dan Olsen 1998). Inti dari argumen ini adalah, bahwa model pilihan rasional saja tidak dapat memberikan penjelasan yang mendalam tentang motivasi intrinsik dari aktor tertentu.<sup>6</sup>

*Norm Entrepreneur* menjadi aktor yang membangun ide-ide baru, sehingga dapat menjadi norma yang dapat ditegakkan dalam sebuah sistem, yang bertujuan untuk memecahkan masalah global. *Norm entrepreneur* juga membangun kerangka kerja

---

<sup>6</sup> <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09637494.2016.1194010>

yang bersifat kognitif, untuk mempromosikan norma-norma dengan batasan yang disebut dengan *standart of appropriateness*.

Gambia menggugat Myanmar ke Mahkamah Internasional pada November 2019. Mereka menuduh Myanmar telah melakukan genosida terhadap Rohingya. Gugatan ini membawa isu hak asasi manusia Rohingya ke panggung internasional, dimana menunjukkan peran Gambia sebagai negara yang berkomitmen untuk menegakkan norma hak asasi manusia internasional. Berkaitan dengan apa yang dipaparkan oleh Martha Finnemore dan Katherine Sikkink, Gambia berperan sebagai *norm entrepreneur*. Dalam pelaporannya, Gambia mendapat dukungan dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Gugatan tersebut menjadi kasus pertama atas rekomendasi misi pencarian fakta PBB, terkait kampanye militer sistematis Myanmar yang diduga melakukan pembunuhan, kekerasan seksual, dan upaya genosida terhadap etnis muslim Rohingya.

Laporan yang diajukan oleh Gambia ke Mahkamah Internasional PBB (ICJ), mengklaim bahwa telah terjadi genosida yang bersifat sistematis dan massif terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Gambia menegaskan setidaknya 25.000 jiwa etnis Rohingya tewas, dan 750.000 lainnya mengalami pengusiran secara paksa, akibat serangan brutal yang dilancarkan oleh militer Myanmar. Selain pembantaian massal, ratusan perempuan dan anak-anak etnis Rohingya juga menjadi korban pemerkosaan serta penculikan oleh aparat keamanan Myanmar. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Gambia mendesak Mahkamah Internasional PBB selaku pengadilan tertinggi, segera bertindak menghentikan genosida terhadap etnis Rohingya. Kedua negara sama-sama telah meratifikasi Konvensi Genosida 1948, yang mewajibkan negara peserta untuk mencegah tindakan genosida. Dengan demikian, Gambia berhak mengajukan laporan dugaan genosida Myanmar ke ICJ berdasarkan yurisdiksi pengadilan tersebut.<sup>7</sup>

Abubaccar Marie Tambadou, sebagai Menteri Kehakiman sekaligus Jaksa Agung Gambia, merupakan aktor utama dibalik pelaporan kasus Rohingya ke Mahkamah Internasional PBB, dengan tuduhan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Langkah Gambia didukung oleh 57 negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan tim pengacara internasional. Ribuan orang dari etnis minoritas Rohingya dibantai pada tahun 2017 dan lebih dari 700.000 orang melarikan diri ke Bangladesh karena operasi militer Myanmar. Militer Myanmar beserta Aung San Suu Kyi selaku pemimpin de facto negara tersebut, menuai banyak kritik dari berbagai kalangan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Republika. *Gambia Laporkan Myanmar ke Mahkamah nternasional PBB*. URL :

<https://internasional.republika.co.id/berita/q0uxge/gambia-laporkan-myanmar-ke-mahkamah-internasional-pbb> diakses pada 15 November 2023 pukul 14.37 WIB

<sup>8</sup> BBC News Indonesia. *Mengapa Gambia, negara di Afrika, ajukan Myanmar ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan melakukan genosida*. URL : <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50756564> diakses pada 15 November 2023 pukul 15.47 WIB

Dalam sebuah wawancara dengan *BBC World Service*, Abubaccar Marie Tambadou menegaskan bahwa hukum internasional tidak hanya untuk negara yang berkuasa dan kaya, tetapi juga berlaku bagi semua negara berdaulat. Menurutnya, suatu negara tidak perlu memiliki kekuatan militer dan ekonomi yang besar untuk menegakkan keadilan serta melakukan hal yang benar. Tambadou juga menyatakan perlunya tindakan progresif dan segera dari komunitas internasional, dalam merespons isu kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap etnis Rohingya oleh militer Myanmar. Hal ini penting sebagai pengingat masa lalu, dimana komunitas internasional pernah mengalami kegagalan dalam upaya mencegah tragedi genosida di Rwanda pada tahun 1994. Selain itu, Tambadou menegaskan bahwa kapabilitas suatu negara merespons isu HAM tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan yang di miliki, melainkan oleh statusnya sebagai negara berdaulat. Perlindungan HAM merupakan kewajiban setiap negara sebagai anggota masyarakat internasional, sesuai asas "*obligasi erga omnes*" dalam hukum internasional.<sup>9</sup>

Dalam tuntutananya, Gambia meminta Mahkamah Internasional mengambil tindakan sementara untuk memastikan Myanmar segera menghentikan kekerasan dan genosida terhadap etnis Rohingya yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Tindakan sementara ini penting, guna mencegah terulangnya pembantaian massal dan pengusiran paksa terhadap ratusan ribu etnis Rohingya lainnya. Gambia melaporkan kasus genosida Rohingya berdasarkan Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Sebelumnya, negara yang menjadi korban langsung genosida seperti Bangladesh yang menerima ratusan ribu pengungsi Rohingya, yang akan melaporkan ke Mahkamah Internasional. Namun, tindakan Gambia ini mencerminkan upaya luas komunitas internasional, untuk menjamin adanya akuntabilitas dan keadilan bagi para korban genosida Rohingya.<sup>10</sup>

Gambia juga meminta Mahkamah Internasional untuk menyatakan bahwa Myanmar telah melakukan kejahatan genosida terhadap etnis Rohingya, dan terus melanggar Konvensi Genosida 1948. Selain itu, juga meminta Mahkamah Internasional mendesak Myanmar untuk menghentikan kejahatan genosida, menghukum para pelaku, memberikan bantuan dan perlindungan keamanan kepada para pengungsi Rohingya, agar mereka dapat kembali ke Myanmar dengan bermartabat. Gambia mendesak Myanmar untuk melindungi dan mengakui hak-hak sipil dan hak asasi manusia etnis Rohingya, serta berjanji untuk tidak mengulangi pelanggaran Konvensi Genosida 1948. Dengan permintaan ini,

---

<sup>9</sup> *Ibid.* diakses pada pukul 16.17 WIB

<sup>10</sup> Republika. *Gambia Laporkan Myanmar ke Mahkamah nternasional PBB*. URL : <https://internasional.republika.co.id/berita/q0uxge/gambia-laporkan-myanmar-ke-mahkamah-internasional-pbb> diakses pada 15 November 2023 pukul 19.36 WIB

Gambia mencari keadilan serta perlindungan hukum bagi para korban kejahatan genosida Rohingya di Myanmar.<sup>11</sup>

Menteri Keadilan Gambia, Abubaccar Marie Tambadou ketika di tanya mengapa Gambia peduli dengan Rohingya, beliau menjawab secara sederhana, *"mengapa tidak? Kami lakukan ini demi kemanusiaan."* Jawaban ini mengingatkan pentingnya solidaritas dan nilai-nilai kemanusiaan universal, dimana siapapun memiliki tanggung jawab untuk membela yang tertindas, sekecil apapun kemampuan yang dimiliki. Tindakan Gambia juga mengingatkan bahwa dalam isu pelanggaran HAM berat, setiap negara berkewajiban untuk tidak berdiam diri, turut melakukan upaya membela keadilan korban, tanpa memandang latar belakang dan kapasitas masing-masing.

Berdasarkan berbagai laporan dan bukti yang dapat dipercaya dari Tempo.co, ABC News Australia, Misi PBB untuk Myanmar, Human Rights Watch, Amnesty International, UNHCR, Associated Press dan Fortify Rights, Gambia menyampaikan argumentasi serta bukti yang kuat kepada Mahkamah Internasional, terkait tuduhan genosida sistematis yang dilakukan Myanmar terhadap etnis Rohingya. Argumentasi dan bukti tersebut meliputi data korban, kesaksian korban, dokumen diskriminasi, dan kekerasan yang menunjukkan bahwa Myanmar telah melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan, pengusiran serta pemusnahan dengan tujuan menghancurkan seluruh atau sebagian etnis Rohingya. Dengan demikian, Gambia berupaya membuktikan pelanggaran HAM berat dan kejahatan genosida yang dilakukan oleh Myanmar ke Mahkamah Internasional, agar Myanmar diadili dan mempertanggung jawabkan tindakan yang telah dilakukan.

## 2. Solidaritas Sesama Umat Muslim

Sebagai negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, Gambia memiliki tanggung jawab moral untuk turut peduli terhadap nasib sesama Muslim yang mengalami penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia di belahan dunia manapun. Etnis Rohingya yang menjadi korban diskriminasi dan mengalami tindak kekerasan di Myanmar adalah salah satu contoh kasusnya, dimana Gambia dapat menunjukkan peran kepemimpinannya dalam membela hak-hak minoritas Muslim yang tertindas.

Sebagai negara kecil, Gambia tidak memiliki kemampuan finansial maupun pengaruh politik yang besar untuk mendesak Myanmar bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap etnis Rohingya. Namun demikian, dengan berani Gambia mengajukan kasus ini ke Mahkamah Internasional PBB. Langkah selanjutnya, Gambia perlu membangun kerjasama dengan negara-negara

---

<sup>11</sup> *Developments in Gambia's Case Against Myanmar at the International Court of Justice*. URL : <https://www.hrw.org/news/2022/02/14/developments-gambias-case-against-myanmar-international-court-justice> diakses pada 24 Januari 2024 pukul 20.24 wib

ASEAN, OKI dan negara-negara bagian barat untuk mendesak Myanmar agar keputusan dari Mahkamah Internasional segera ditindaklanjuti.

Secara identitas keagamaan, Gambia dan etnis Rohingya memiliki kesamaan, yakni sesama mayoritas umat muslim. Persamaan identitas agama tersebut melekat pada setiap berita dan keputusan Gambia dalam melaporkan Myanmar kepada Mahkamah Internasional PBB. Menurut Alexander Wendt (1992), menyatakan bahwa identitas merupakan dasar dari kepentingan, sehingga dapat berperan besar dalam kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara.<sup>12</sup>

Gambia memiliki kesadaran untuk membela masyarakat muslim di beberapa negara yang mengalami diskriminasi. Pada tahun 2021, sekelompok masyarakat juga mendesak Pemerintah Gambia menuntut Israel dalam kasus Palestina melalui konferensi pers di *Gambia's Supreme Islamic Council (GSIC)*. Desakan ini menandakan dorongan masyarakat mengenai kasus kemanusiaan yang berkaitan dengan kelompok muslim cukup tinggi.<sup>13</sup>

Pada bulan Maret 2019, OKI mengadakan pertemuan antar menteri luar negeri, membahas tindakan apa yang dapat dilakukan untuk menghentikan pelanggaran HAM di Myanmar. Pada saat itu, Menteri Luar Negeri Gambia berhalangan hadir, kemudian digantikan oleh Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung Gambia, yakni Abubaccar Marie Tambadou. Dalam pertemuan tersebut, Tambadou menyarankan untuk menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Internasional, karena menurutnya apabila hanya melalui jalur diplomasi tidak akan membuahkan hasil dalam menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Tindakan pelaporan Gambia didukung oleh negara-negara anggota OKI, baik dari segi moral maupun finansial. Hal ini dilakukan karena secara institusi, OKI sendiri tidak dapat menuntut Myanmar ke Mahkamah Internasional.<sup>14</sup> Dilansir dari *Dhaka Tribune* pada senin, 04 Maret 2019 waktu setempat, Kementerian Luar Negeri Bangladesh menyatakan bahwa "*Resolusi ini keluar setelah melewati proses negosiasi yang panjang mengenai pertanggung-jawaban atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia besar terhadap etnis Rohingya di Myanmar*".<sup>15</sup>

Menurut Tambadou, kekerasan terhadap Muslim Rohingya sudah mencapai tingkat darurat kemanusiaan, sehingga dunia internasional harus bertindak. Dilansir dari AP News, Tambadou mengungkapkan "*Kami mengirim pesan yang jelas ke Myanmar dan seluruh komunitas internasional, bahwa dunia tidak boleh diam dalam menghadapi kekejaman mengerikan yang terjadi. Sangat memalukan jika tidak melakukan apa-apa saat genosida berlangsung tepat di depan mata kita sendiri*". Gambia tergerak untuk membawa Myanmar ke Mahkamah Internasional PBB karena

---

<sup>12</sup> Alexander Wendt, "Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics" *International Organization* 46 (1992).

<sup>13</sup> Racharjo, Satrio Imam. (2021). *Kebijakan Luar Negeri Gambia Terkait Krisis Kemanusiaan Di Myanmar Tahun 2019*. FISIP. Hubungan Internasional. UIN Syarif Hidayatullah. Hlm 64

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm 66

<sup>15</sup> Riza, Budi. (2019). *Bela Rohingya OKI Gugat Myanmar di Pengadilan Internasional*. Tempo.co. URL : <https://fokus.tempo.co/amp/1182014/bela-rohingya-oki-gugat-myanmar-di-pengadilan-internasional> diakses pada 07 Februari 2024 pukul 12.29 wib

genosida, kata Tambahou. Selain itu, dia menegaskan bahwa genosida adalah kejahatan yang tidak dapat dimaafkan di era saat ini. *"Gambia mengambil tindakan ini untuk mencari keadilan dan pertanggungjawaban atas genosida yang dilakukan oleh Myanmar terhadap Rohingya. Hal ini dilakukan juga untuk menegakkan dan memperkuat norma global melawan genosida yang mengikat semua negara"* ungkap Tambahou.<sup>16</sup>

Ketika kasus ini pertama kali dibawa dan diajukan ke Mahkamah Internasional, pengungsi Rohingya bersorak *"Gambia, Gambia!"*. Antusiasme mereka menunjukkan betapa pentingnya langkah Gambia. Tambahou ditanya mengapa negara kecil seperti Gambia mengambil peran utama, lalu Tambahou menjawab *"Mengapa Gambia tidak? Kami melakukan ini atas nama kemanusiaan"*<sup>17</sup>

Selain mengajukan tuntutan hukum ke Mahkamah Internasional PBB, solidaritas Gambia terhadap etnis Rohingya yang menjadi korban genosida di Myanmar, juga ditunjukkan melalui pemberian bantuan kemanusiaan. Pemerintah Gambia menyatakan kesiapannya untuk menerima dan memukimkan ribuan pengungsi etnis Rohingya. Pernyataan tersebut disampaikan ketika pertemuan OKI di Kuwait pada akhir bulan Mei tahun 2015. Selain itu, dalam situs resminya, pemerintah Gambia menyatakan bahwa mereka siap menampung etnis Rohingya dan meminta bantuan dari negara-negara di seluruh dunia untuk kasur, tenda, obat, bahan rumah tangga, dan perlengkapan lainnya yang diperlukan untuk mendirikan kamp.<sup>18</sup>

Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, Gambia menunjukkan solidaritas kuat dengan sesama umat Muslim yang mengalami penindasan dan penderitaan ekstrem. Tindakan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar merupakan pelanggaran berat atas nilai-nilai kemanusiaan, yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Gambia merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai negara Islam terbesar di Afrika Barat untuk membela nasib sesama Muslim yang tertindas di Myanmar.

Menjadikan kasus Rohingya sebagai isu sentral dalam agenda kebijakan luar negeri, Pemerintah Gambia memanfaatkan media massa dan forum keagamaan untuk mensosialisasikan pentingnya solidaritas Muslim dan membela perjuangan etnis Rohingya. Hal ini memperkuat asas domestik dan dampak politik dari langkah yang berani mengajukan tuntutan hukum terhadap Myanmar ke Mahkamah Internasional PBB. Secara politik, dukungan organisasi dan negara-negara anggota OKI juga memperkuat posisi Gambia. Selain karena faktor kemanusiaan universal, rasa solidaritas Muslim dan strategi penguatan politik

---

<sup>16</sup> Rozi, Khoirur. (2019). *Gambia Laporkan Myanmar atas tuduhan Genosida etnis Rohingya*. Gatracom. URL : <https://www.gatra.com/news-456131-internasional-gambia-laporkan-myanmar-atas-tuduhan-genosida-etnis-rohingya.html> diakses pada 07 Februari 2023 pukul 12.50 wib

<sup>17</sup> Oumar Ba. (2020). *This tiny African country got the U.N.'s top court to investigate Myanmar for genocide*. Washington DC. URL: <https://www.washingtonpost.com/politics/2020/01/29/this-tiny-african-country-got-uns-top-court-investigate-myanmar-genocide/> diakses pada 18 November 2023 pukul 10.56 WIB

<sup>18</sup> Wahyuni, Natasua Christy. (2015). *Gambia Siap Mukimkan Pengungsi Rohingya*. Beritasatu.com URL : <https://www.beritasatu.com/news/279674/gambia-siap-mukimkan-pengungsi-rohingya> diakses pada 07 Februari 2024 pukul 14.59 wib

dalam negeri, merupakan penggerak utama tindakan Gambia di ranah diplomasi internasional.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kepentingan Gambia melaporkan Myanmar kepada Mahkamah Internasional PBB atas kasus kejahatan genosida Rohingnya pada tahun 2019, karena solidaritas dan kesadaran memiliki kesamaan identitas sebagai umat Muslim. Dalam hal ini diterapkan dengan cara tidak melakukan pembiaran dan menegakkan Hak Asasi Manusia, serta melakukan kecaman atas kejahatan genosida melalui ide dan gagasan terhadap realita yang dilakukan oleh Myanmar kepada etnis Rohingnya. Selain itu, Gambia dan etnis Rohingnya memiliki kesamaan, yakni sesama mayoritas umat muslim. Persamaan identitas agama tersebut melekat pada setiap berita dan keputusan Gambia untuk melaporkan Myanmar kepada Mahkamah Internasional PBB. Tindakan yang dilakukan oleh Gambia terhadap etnis Rohingnya sesuai dengan Teori Konstruktivisme yang penulis gunakan, dimana dalam mencapai kepentingan suatu negara, dapat dilakukan melalui gagasan ide dan norma, yang memberikan pengaruh dalam penentuan tindakan suatu negara menghadapi realita sosial yang sedang terjadi pada konteks politik internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Wendt, "Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics" International Organization 46 (1992).
- BBC News Indonesia. (2019, Desember 10). *Muslim Rohingnya menuntut keadilan di Mahkamah Internasional: 'Myanmar harus bertanggung jawab atas terjadinya genosida*  
URL : <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50717276#:~:text=Gambia%20dan%20Myanmar%20menandatangani%20Konvensi,mencegah%20dan%20menghukum%20kejahatan%20genosida>.
- BBC News Indonesia. *Mengapa Gambia, negara di Afrika, ajukan Myanmar ke Mahkamah Internasional dengan tuduhan melakukan genosida.* URL : <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-50756564>
- Berlianto. (2019, Desember 13). Sindo News. *Mengenal Gambia, Negara yang Menyeret Myanmar ke Pengadilan Internasional.* URL : <https://international.sindonews.com/berita/1468561/45/mengenal-gambia-negara-yang-menyeret-myanmar-ke-pengadilan-internasional?showpage=all>
- Bhawono, A., & Arrizky, R. (2017, September 4). Detik News. *Sejarah Rohingnya duka warga tanpa Negara.* URL: <https://news.detik.com/internasional/d-3627291/sejarah-rohingya-duka-warga-tanpa-negara>
- Developments in Gambia's Case Against Myanmar at the International Court of Justice.* URL : <https://www.hrw.org/news/2022/02/14/developments-gambias-case-against-myanmar-international-court-justice>

- Oktarianisa, S. (2020, January 23). CNBC Indonesia. *Apa kabar Gugatan Gambia atas Myanmar soal Muslim Rohingya*. URL: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200123115043-4-132142/apa-kabar-gugatan-gambia-atas-myanmar-soal-muslim-rohingya>
- Oumar Ba. (2020). *This tiny African country got the U.N.'s top court to investigate Myanmar for genocide*. Washington DC. URL: <https://www.washingtonpost.com/politics/2020/01/29/this-tiny-african-country-got-uns-top-court-investigate-myanmar-genocide/>
- Racharjo, Satrio Imam. (2021). *Kebijakan Luar Negeri Gambia Terkait Krisis Kemanusiaan Di Myanmar Tahun 2019*. FISIP. Hubungan Internasional. UIN Syarif Hidayatullah.
- Republika. *Gambia Laporkan Myanmar ke Mahkamah nternasional PBB*. URL : <https://internasional.republika.co.id/berita/q0uxge/gambia-laporkan-myanmar-ke-mahkamah-internasional-pbb>
- Riza, Budi. (2019). *Bela Rohingya OKI Gugat Myanmar di Pengadilan Internasional*. Tempo.co. URL : <https://fokus.tempo.co/amp/1182014/bela-rohingya-oki-gugat-myanmar-di-pengadilan-internasional>
- Rozi, Khoirur. (2019). *Gambia Laporkan Myanmar atas tuduhan Genosida etnis Rohingya*. Gatra.com. URL : <https://www.gatra.com/news-456131-internasional-gambia-laporkan-myanmar-atas-tuduhan-genosida-etnis-rohingya.html>
- VOA. (2017, September 27). *Derita Rohingya. Siapa Sebenarnya Etnis Rohingya*. URL: <https://www.voaindonesia.com/a/siapa-sebenarnya-etnis-rohingya-4045516.html>
- Wahyuni, Natasua Christy. (2015). *Gambia Siap Mukimkan Pengungsi Rohingya*. Beritasatu.com URL : <https://www.beritasatu.com/news/279674/gambia-siap-mukimkan-pengungsi-rohingya>